

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara berkembang dan memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak. Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar yang kaya akan kekayaan alam yang berlimpah dan letaknya yang strategis, dimana daerah Indonesia menjadi kawasan lalu lintas perdagangan dunia. Maka banyak perusahaan dari dalam maupun luar negeri yang berdiri di Indonesia. Hal itu cukup menguntungkan Indonesia untuk menambah penerimaan dalam sektor perpajakan, karena pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum.

Pajak mempunyai peran penting dalam perekonomian Negara. Pasalnya, pajak adalah sumber penerimaan Negara yang bersumber dari kontribusi wajib masyarakat kepada Negara, dalam undang-undang dasar 1945 pasal 23 A yang menjelaskan pajak bersifat memaksa untuk kepentingan Negara diatur oleh pemerintah dengan undang-undang bukan dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Masalah perpajakan di pemerintahan indonesia pada umumnya dimulai dari permasalahan rendahnya penerimaan pajak yang di sebabkan minimnya kesadaran maupun pengetahuan pajak, rendahnya tingkat kepatuhan pajak sehingga timbul terjadinya tindakan penyalahgunaan maupun penyimpangan pajak. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memenuhi faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan perpajakan sehingga dapat membuat regulasi yang lebih tepat untuk ketentuan perpajakan. Pasalnya, belum tentu kebijakan


menaikkan tariff pajak juga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak **(Moderasi et al., 2021)**.

Perusahaan sebagai wajib pajak badan memiliki kewajiban dalam membayar pajak yang perhitungannya didasarkan pada penghasilan perusahaan di kurangi biaya yang di gunakan untuk mendapat, menagih, dan memperoleh penghasilan **(Alkausar et al., 2020)**. Kewajiban yang dimiliki badan usaha atau perusahaan yang berada di Indonesia salah satunya adalah dengan membayarkan pajak sesuai dengan porsi dan aturan yang berlaku. Berbagai regulasi yang diberlakukan oleh negara ditujukan agar iklim bisnis berjalan adil dan mampu memberikan kontribusi pada pemasukan negara dari sektor pajak.

Berdasarkan sumber Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sejak tahun 2020, Analisis Kebijakan Ahli Madya Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Slamet Widodo memaparkan kontribusi terbesar Pendapatan Negara Bukan Pajak Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kementerian dan Lembaga(K/L) sepanjang 2016 hingga 2020. Berikut adalah data grafik Pendapatan Negara sebagai berikut :

**Gambar 1.1**

**Pendapatan Negara 2016-2020**



Sumber: ([www.katadata.co.id](http://www.katadata.co.id)) 2020

Dari data tersebut, ditargetkan sumber pendapatan negara yang lebih dominan berasal dari perpajakan. Namun, penerimaan pajak sering kali tidak tercapai disebabkan adanya berbagai upaya agresivitas pajak yang dirancang khusus oleh manajemen perusahaan untuk meminimalkan beban pajak. Akibatnya pendapatan negara yang berasal dari pajak semakin menurun setiap tahunnya.

Agresivitas pajak sangat umum di seluruh negara. Hal ini juga terjadi di Indonesia Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak sepanjang Januari 2019 tumbuh 8,82% atau meningkat dari Rp 79 triliun menjadi Rp 86 triliun. Meski penerimaan masih tumbuh positif, tetapi penerimaan sektor industri pengolahan atau manufaktur justru tumbuh negatif. Padahal sektor ini

berkontribusi sebesar 20,8% terhadap penerimaan pajak. Penerimaan sektor manufaktur tercatat sebesar Rp 16,77 triliun atau turun 16,2% *year on year*. ([www.katadata.co.id](http://www.katadata.co.id))

Pembayaran pajak bagi perusahaan yang dianggap sebagai beban, justru menimbulkan minat bagi wajib pajak dalam melakukan pengurangan beban pajak melalui cara-cara yang legal atau disahkan oleh Negara (*tax avoidance*). Hal tersebut merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka membantu meringankan pengenaan pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak yang tentunya masih sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Penerimaan pajak setiap tahun selalu saja tidak mencapai target, hal ini tentunya tidak sesuai dengan harapan pemerintah yang menginginkan penerimaan yang tinggi setiap tahunnya. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor yang menghambat penerimaan pajak, dimana terdapat sekitar 250 juta penduduk Indonesia, 60 juta diantaranya sudah mampu membayar pajak namun baru 25 juta yang melakukan kewajiban tersebut. Hal ini didukung oleh data dari Direktorat Jendral Pajak berupa target dan realisasi Penerimaan Pajak dari tahun 2018-2020 yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

**Penerimaan Pajak Tahun 2018-2020**

<b>Tahun</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Target	1.355,20	1.283,57	1.424,00
Realisasi	1.105,73	1.151,03	1.315,51
<b>Capaian</b>	<b>81,59%</b>	<b>89,67%</b>	<b>92,24%</b>

**Sumber : Pajak Go.id, 2020**

Berdasarkan data direktorat jenderal pajak pada Tabel 1.1 besarnya realisasi penerimaan Negara dari sektor pajak pada tahun 2018 adalah sebesar 1.105,73 triliun Rupiah dari jumlah penerimaan yang ditargetkan yaitu 1.355,20 Triliun Rupiah. Dengan penerimaan pajak sebesar itu maka capaian penerimaan pajak 81,59% dari jumlah target. Tahun 2019 penerimaan pajaknya sebesar 1.151,03 Triliun Rupiah dari jumlah penerimaan yang ditargetkan yaitu 1.283,57 TriliunRupiah. Dengan penerimaan pajak sebesar itu capaian penerimaan pajaknya adalah sebesar 89,67% dari jumlah target. Tahun 2020 pencapaian realisasi penerimaan pajaknya adalah sebesar 1.315 Triliun Rupiah dari jumlah penerimaan yang ditargetkan yaitu 1.424,00 Triliun Rupiah. Dengan penerimaan pajak sebesar itu maka capain penerimaan pajaknya adalah sebesar 92,24% dari jumlah target yang ingin dicapai.

Agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan perusahaan baik dengan cara yang legal maupun dengan cara illegal. Perusahaan menganggap pajak sebagai sebuah

tambahan biaya yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan diprediksi akan melakukan tindakan yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Agresivitas pajak merupakan tindakan yang umum dan sering terjadi saat ini dikalangan perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia. Tindakan agresivitas pajak bertujuan meminimalkan pajak perusahaan yang saat ini agresivitas pajak menjadi perhatian publik karena tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan juga merugikan pemerintah. Agresivitas pajak sebagai tingkat yang paling akhir dari spektrum serangkaian perilaku perencanaan pajak. Tindakan agresivitas pajak dilakukan oleh perusahaan dikarenakan perusahaan ingin meminimalkan beban pajak melalui tax planning activities yang bertujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan (**Leksono et al., 2019**). Agresivitas pajak berpotensi memberikan ancaman kepada penerimaan negara yang bersumber dari pajak, karena fenomena yang terjadi tindakan agresivitas pajak perusahaan mengarah pada tindakan perencanaan pajak melalui cara ilegal (tax evasion).

Banyaknya kasus agresivitas pajak di perusahaan sektor keuangan terjadi seiring pertumbuhan PDB sektor keuangan yang cukup pesat. Pertumbuhan dari sektor keuangan hampir selalu berada di atas empat sektor utama penyumbang PDB. Pertumbuhan ini masih mungkin terus terjadi seiring dengan tetap positifnya pertumbuhan kelas menengah dan peran OJK sebagai otoritas dalam mendorong pertumbuhan sektor ini. Menurut data Badan Pusat Statistik, sektor manufaktur menyumbang sekitar 60%. Oleh karena itu, sektor ini memiliki potensi yang cukup besar terhadap penerimaan negara.

Agresivitas pajak menjadi salah satu indikator yang dipergunakan untuk melihat usaha penghindaran pajak oleh wajib pajak. Agresivitas pajak dapat dilakukan melalui mekanisme yang digolongkan tax evasion atau tax avoidance. Perusahaan yang melakukan agresivitas pajak tidak semata mata bersumber dari ketidak taatan wajib pajak dengan undang-undang perpajakan, melainkan dapat pula dilakukan dari aktivitas yang tujuannya untuk melakukan penghematan dengan memanfaatkan undang-undang tersebut **(Santini & Indrayani, 2020)**. Mengalihkan laba dari negara yang memiliki tarif pajak tinggi ke anak perusahaan yang memiliki tarif pajak yang rendah dengan kurun waktu yang cukup lama yakni dari tahun 2009 hingga 2014 **(Forum Pajak, 2016)**. Fenomena ini secara ilegal karena sebuah perusahaan dapat memotong kewajibannya sendiri serta memanfaatkan ketentuan pajak untuk mengalihkan uang beserta keuntungan dengan tujuan untuk penghindaran pajak perusahaan. Peristiwa perusahaan industri furniture rumah tangga dan kantor ini menunjukkan bahwa masih banyak badan atau orang pribadi yang kurang patuh terhadap aturan perpajakan. Namun fenomena ini hanya untuk semakin menguatkan bahwa pandangan pajak terutama bagi wajib pajak badan adalah sebagai beban yang mengurangi laba perusahaan, sehingga perusahaan mencari cara mengecilkan biaya pajak **(Alkausar et al., 2020)**.

Agresivitas pajak adalah strategi penghindaran pajak untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak perusahaan dengan menggunakan ketentuan yang diperbolehkan maupun memanfaatkan kelemahan hukum dalam peraturan

perpajakan atau melanggar ketentuan dengan menggunakan celah yang ada namun masih dalam grey area (**Leksono et al, 2019**).

Agresivitas pajak di pengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya. Dewan komisaris independen merupakan bagian perusahaan yang memiliki tujuan sebagai pengawas serta memiliki tugas dan wewenang yang bertanggung jawab sekaligus memberikan nasihat kepada direksi. Dewan komisaris bertanggung jawab secara kolektif dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi serta memberikan nasihat dan memastikan secara pasti bahwa perusahaan telah melaksanakan corporate governance dengan baik dan benar (**Simorangkir et al., 2018**). Komisaris independen adalah suatu anggota yang berasal dari luar emiten atau luar perusahaan serta tidak memiliki saham baik secara langsung maupun tidak langsung dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik. Menurut (**Lamandoke, 2020**).menyatakan bahwa semakin banyak komisaris independen maka pengawasan manajer akan menjadi lebih efektif. Dengan adanya pengawasan yang ketat dari komisaris independen tersebut maka akan mengurangi kesempatan manajer dalam melakukan tindakan agresif perpajakannya.

Keberadaan komisaris independen memang menghembuskan nafas segar bagi pelaku usaha pasar modal, diharapkan mereka akan membawakan suara para pemegang saham minoritas dalam sebuah perusahaan yang Go Public. kepemilikan perusahaan akan difokuskan pada struktur kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional yang tinggi akan semakin agresif dalam meminimalkan pelaporan perpajakannya.



Jadi, semakin tinggi kepemilikan institusional, mekanisme CG akan semakin baik sehingga sistem penghindaran pajak perusahaan juga akan terlaksana dengan wajar; begitu pula dengan kepemilikan manajerial, manajer akan memperoleh kedudukan yang sejajar dengan pemegang saham, sehingga peningkatan kepemilikan manajerial akan memotivasi mereka untuk meningkatkan kinerja dan bertanggung jawab dalam kemakmuran pemegang saham

Dewan komisaris merupakan inti CG yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan perusahaan dan memberikan nasihat kepada direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan rencana jangka panjang perseroan. Proporsi dewan komisaris yang tinggi akan meminimalkan kecurangan dalam pelaporan perpajakan yang dilaporkan manajemen sehingga meningkatkan integritas nilai informasi keuangan yang disampaikan manajemen. Oleh karena itu, semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen maka seharusnya semakin menurun praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan **(Sunarsih, 2019)**

Selain dari komisaris independen, agresivitas pajak juga di pengaruhi oleh intensitas persediaan. Intensitas Persediaan merupakan sejumlah barang yang disimpan oleh perusahaan dalam satu tempat (gudang). Kondisi perusahaan yang baik adalah dimana kepemilikan persediaan dan perputarannya selalu berada dalam kondisi yang seimbang, artinya jika perputaran persediaan adalah kecil maka akan terjadi penumpukan barang dalam jumlah yang banyak di gudang, akan menimbulkan tambahan beban bagi perusahaan yang diakui sebagai beban di luar persediaan itu sendiri, namun jika perputaran terlalu tinggi maka jumlah

barang yang tersimpan di gudang akan Tingginya tingkat persediaan dalam perusahaan akan menimbulkan tambahan beban bagi perusahaan, beban tersebut nantinya akan mengurangi tingkat laba bersih perusahaan dan mengurangi beban pajakbiaya biaya tersebut meliputi biaya bahan, biaya tenaga kerja, biaya produksi, biaya penyimpanan, biaya administrasi dan umum, dan biaya penjualan. Biaya yang ditimbulkan dari tingginya tingkat persediaan akan mengurangi tingkat laba bersih serta mengurangi beban pajak, sehingga perusahaan dapat melakukan agresivitas pajak(Saidah, 2018).

komisaris independen memberikan nilai tambah bagi perusahaan karena mereka berperan sebagai pihak profesional yang mengawasi kompetisi antara manajemen level tinggi di perusahaan. Perusahaan biasanya mengikutsertakan beberapa anggota komisaris dari luar untuk berperan sebagai mediator ketika terjadi masalah agensi antara manajemen dan pemegang saham. Penggunaan proporsi komisaris independen yang lebih tinggi akan meningkatkan efektivitas pengawasan manajemen dan kepatuhan perusahaanperusahaan dengan komisaris independen yang lebih banyak terbukti lebih kecil kemungkinan terpengaruh dengan agresivitas pajak. Dengan pengawasan yang semakin besar, manajemen akan berhati-hati dalam mengambil keputusan dan lebih transparan dalam menjalankan perusahaan sehingga meminimalkan terjadinya agresivitas pajak.

Aset tetap juga merupakan faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak. Aset tetap adalah aset entitas yang mempunyai wujud fisik, mempunyai umur ekonomi dimasa mendatang, tidak di jual dalam kegiatan operasional perusahaan sehingga perusahaan selalu memanfaatkan aset tetap yang dimilikinya, aset tetap

perlu ditulis dan dilaporkan secara proporsional dan mengacu pada pernyataan standar akuntansi keuangan no.16. Ikatan akuntan Indonesia menyatakan bahwa aset tetap yakni dipunyai sebagai penyedia jasa dan digunakan dalam produksi untuk tujuan administratif, dipakai dan memiliki kegunaan masa mendatang. Aset tetap perusahaan menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Pemilihan investasi dalam bentuk aset tetap mengenai perpajakan adalah dalam hal depresiasi. Beban depresiasi yang melekat pada kepemilikan aset tetap akan memengaruhi pajak perusahaan, hal ini dikarenakan beban depresiasi akan bertindak sebagai pengurang pajak. Laba kena pajak perusahaan yang semakin berkurang akan mengurangi pajak terutang perusahaan(Lamandoke, 2020).

Perusahaan yang memiliki intensitas aset tetap yang tinggi menggambarkan semakin besar investasi perusahaan tersebut terhadap aset tetap. Perusahaan dengan aset tetap yang banyak akan menanggung beban depresiasi yang besar. Hal ini dapat mempengaruhi pajak perusahaan karena beban depresiasi akan bertindak sebagai pengurang pajak. Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Perusahaan yang memiliki aset tetap akan menanggung beban penyusutan sehingga akan mengurangi laba perusahaan. Laba yang semakin kecil menunjukkan kewajiban pajak yang ditanggung perusahaan juga semakin kecil. Semakin besar intensitas aset tetap maka effective tax rate

perusahaan juga semakin tinggi atau tingkat tax avoidance perusahaan rendah. Perusahaan dengan aset tetap yang besar akan membayar pajaknya lebih rendah karena depresiasi yang melekat pada aset tetap tersebut dapat mengurangi beban pajak perusahaan(Nasution, 2020).

Intensitas modal merupakan aktivitas perusahaan mengenai hal pembiayaan/pendanaan perusahaan atau kegiatan transaksi investasi perusahaan yang berkaitan dengan investasi aset tetap dan persediaan. Aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan dapat dimanfaatkan untuk memotong pajak sebagai akibat depresiasi aset tetap tersebut yang terjadi pada setiap tahunnya. Artinya bahwa perusahaan yang memiliki aset tetap cenderung lebih tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah, begitu juga sebaliknya perusahaan yang memiliki aset tetap yang lebih rendah maka beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan akan lebih tinggi. intensitas modal dapat menunjukkan tingkat efisiensi suatu perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba dari hasil penjualan yang dilakukannya, ketika perusahaan memperoleh laba maka perusahaan akan membayar pajak sesuai dengan pendapatan yang diterima, tetapi dengan adanya biaya dan depresiasi penyusutan aset tetap dapat dijadikan sebagai pengurang pajak. Demikian perusahaan akan mengalami penurunan laba, sehingga pajak yang ditanggung oleh perusahaan juga semakin rendah.(Kumalasari, 2020).

Untuk Variabel Komisaris Independen telah banyak dilakukan berbagai macam penelitian dan telah banyak terjadi kesenjangan hasil penelitian dari variabel Komisaris Independen terhadap Agretivitas Pajak. Penelitian yang

dilakukan **Lamandoke (2020)** menjelaskan bahwa Komisaris Independen berpengaruh terhadap Agretivitas Pajak. Lalu pada penelitian yang dilakukan oleh **Arismajayanti (2019)** yang berjudul *Influence Of Audit Committee Competence, Audit Committee Independence, Independent Commissioner And Leverage On Tax Aggressiveness* menjelaskan bahwa Komisaris Independen mempengaruhi Agretivitas Pajak. Untuk Variabel Intensitas Persediaan telah banyak dilakukan berbagai macam penelitian dan telah banyak terjadi kesenjangan hasil penelitian dari variabel Intensitas Persediaan terhadap Agretivitas Pajak. Dalam penelitian yang dilakukan **Mulyani (2020)** menjelaskan bahwa Intensitas Persediaan berpengaruh terhadap Agretivitas Pajak. Dalam Penelitian Yang Dilakukan Oleh **Prasetyo (2020)** Yang Berjudul *Does capital intensity, inventory intensity, firm size, firm risk, and political connections affect tax aggressiveness* Menyatakan Bahwa Variabel Intensitas Persediaan Mampu Mempengaruhi variabel Agretivitas Pajak, Untuk Variabel Asset Tetap telah banyak dilakukan berbagai macam penelitian dan telah banyak terjadi kesenjangan hasil penelitian dari variabel Asset Tetap terhadap Agretivitas Pajak. Dalam penelitian yang dilakukan **Nasution (2020)** dan **Mulyani(2020)** Menjelaskan Bahwa Asset Tetap Berpengaruh Terhadap Agresivitas Pajak.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Agresivitas Pajak melalui Intensitas Modal sebagai variable moderasi: Analisis Komisaris Independen, Intensitas Persediaan, Aset Tetap Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020**”.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi masalah yang ada terhadap agresivitas pajak, yaitu:

1. Praktik Agresivitas Pajak yang dapat menimbulkan upaya penghindaran pajak.
2. Ketidak patuhan wajib pajak dapat mengurangi penerimaan Negara dari sektor pajak.
3. Agresivitas Pajak dapat dipicu karena masih kurang ketatnya regulasi di sector perpajakan.
4. Banyaknya perusahaan yang melakukan agresivitas pajak menyebabkan kerugian bagi negara, karena pajak yang di terima oleh negara semakin kecil.
5. Masih kurangnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak.
6. Masih banyaknya perusahaan yang memanfaatkan celah-celah untuk melakukan Agresivitas Pajak.
7. Tujuan utama perusahaan memperoleh laba, sehingga terkadang perusahaan mengecilkan atau memanipulasi laba terlihat kecil untuk mengurangi beban pajak yang harus di bayarkan.
8. Masih kurangnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak.
9. Masih banyak perusahaan manufaktur yang ukurannya terbilang besar namun masih melakukan agresivitas pajak.
10. Agresivitas pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal, kegiatan ini memunculkan risiko bagi perusahaan antara

lain denda dan buruknya reputasi perusahaan di mata publik serta mengurangi kas negara.

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas agar penelitian lebih fokus dan terarah, maka penulis perlu membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu variabel bebas Komisaris Independen ( $X_1$ ), Intensitas Persediaan ( $X_2$ ), Aset Tetap ( $X_3$ ), variable terikat adalah Agresivitas Pajak ( $Y$ ), dan variabel moderasi Intensitas Modal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat dibuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak.
2. Bagaimana pengaruh Intensitas Persediaan terhadap Agresivitas Pajak.
3. Bagaimana pengaruh Aset Tetap terhadap Agresivitas Pajak.
4. Bagaimana pengaruh Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak dengan Intensitas Modal sebagai moderasi.
5. Bagaimana pengaruh Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak dengan Intensitas Modal sebagai moderasi.
6. Bagaimana pengaruh Intensitas Persediaan terhadap Agresivitas Pajak dengan Intensitas Modal sebagai moderasi.

7. Bagaimana Aset tetap terhadap Agresivitas Pajak dengan Intensitas Modal sebagai moderasi.
8. Bagaimana pengaruh komisaris independen, intensitas persediaan, aset tetap terhadap agresivitas pajak dengan intensitas modal sebagai variabel moderasi.

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui:

1. Bagaimana pengaruh Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak.
2. Bagaimana pengaruh Intensitas Persediaan terhadap Agresivitas Pajak.
3. Bagaimana pengaruh Aset Tetap terhadap Agresivitas Pajak.
4. Bagaimana pengaruh Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak dengan Intensitas Modal sebagai moderasi.
5. Bagaimana pengaruh Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak dengan Intensitas Modal sebagai moderasi.
6. Bagaimana pengaruh Intensitas Persediaan terhadap Agresivitas Pajak dengan Intensitas Modal sebagai moderasi.
7. Bagaimana Aset tetap terhadap Agresivitas Pajak dengan Intensitas Modal sebagai moderasi.
8. Bagaimana pengaruh komisaris independen, intensitas persediaan, aset tetap terhadap agresivitas pajak dengan intensitas modal sebagai variabel moderasi.



## 1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk memperdalam wawasan serta ilmu pengetahuan khususnya tentang Komisaris Independen, Intensitas Persediaan, Aset Tetap terhadap Agresivitas Pajak.

### 2. Bagi Perusahaan

Dapat digunakan sebagai bahan penambah referensi, informasi serta dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian dengan objek penelitian yang sama dimasa akan datang.

### 3. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah perbendaharaan referensi di perpustakaan Universitas Putra Indonesia “YPTK” serta dapat menambah pengetahuan dan informasi pembaca khususnya mahasiswa Akuntansi yang meneliti masalah yang sama.

### 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai sumber referensi untuk kegiatan penelitian berikutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.